

DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN

2021

Kpts 4/PL.02.1-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN MARET 2021

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kota Padang Periode Bulan Maret 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; Kpts KPU Kota Padang No 189/Pl.02.1-Kpt/1371/Kpu-Kot/X/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Maret 2021, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.
- Lampiran 1 Hlm